



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa santunan kematian merupakan pemberian bantuan sosial berupa uang kepada individu/keluarga/penduduk miskin Kabupaten Temanggung yang tidak dapat direncanakan dan diprediksi sebelumnya, maka perlu diatur untuk pelaksanaannya;
  - b. bahwa pengeluaran daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
5. Santunan kematian adalah bantuan sosial yang tidak direncanakan yang diberikan kepada anggota keluarga atau ahli waris penduduk miskin yang meninggal dunia untuk dapat membantu biaya risiko sosial sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap keluarga yang terkena musibah.
6. Penduduk miskin adalah penduduk yang terdaftar dalam data kemiskinan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Data Kemiskinan Daerah

### BAB II PELAKSANAAN

#### Pasal 2

Belanja Tidak Terduga untuk santunan kematian bagi penduduk miskin Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp3.600.000.000,00 (*tiga miliar enam ratus juta rupiah*).

#### Pasal 3

- (1) Pelaksana dan penanggung jawab Belanja Tidak Terduga untuk santunan kematian bagi penduduk miskin Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

- (2) Pelaksana dan penanggung jawab Belanja Tidak Terduga untuk santunan kematian bagi penduduk miskin Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 4

Pelaksana dan penanggung jawab Belanja Tidak Terduga untuk santunan kematian bagi penduduk miskin Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2021.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 10

